



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: UF/12.A/2017
PANITIA RAPAT KERJA DEMA FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Kerja DEMA Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, maka perlu dibentuk panitia pelaksana;

b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggungjawab sebagai panitia pelaksana Rapat Kerja DEMA Fakultas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Presiden RI Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;

5. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: 01 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 25 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 20 Tahun 2014, tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: UF/12.A/2017 TENTANG PANITIA RAPAT KERJA DEMA FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Perfama : Menetapkan Panitia Pelaksana Rapat Kerja DEMA Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar 2017;
- Kedua : Tugas Panitia adalah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Rapat Kerja DEMA Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar;
- Keliga : Tugas panitia pelaksana dinyatakan selesai setelah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja DEMA dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor: 025.04.2.307314/2017 tanggal 07 Desember 2016;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 06 MARET 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003

Tembusan

1. Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Alauddin Makassar
3. Para Ketua SEMA dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar
4. Para Ketua HMJ di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik.

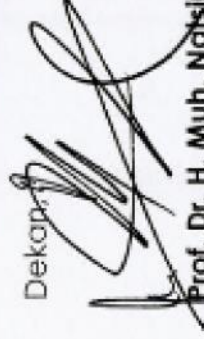
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: UF/12.A/2017
TENTANG

PANITIA RAPAT KERJA DEKA FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN
POLITIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| I. Penanggungjawab | : Dr. Abdullah, M.Ag. |
| II. Ketua | : Andi Sultan Hasanuddin |
| III. Sekretaris | : Syach Alimuddin Yusuf |
| IV. Anggota | : 1. Jumriani |
| | 2. Mustang |
| | 3. Muhammad Ilham Rahmat |
| | 4. Adam |
| | 5. Siti Sulasmi |
| | 6. Hamzinah |
| | 7. Dinul Haq |

DITETAPKAN DI : SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL : 06 MARET 2017

Dekan



Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.
NIP. 19590704 198903 1 003